



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 182 / Pid.Sus/ 2018/ PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **KADEK SUARJANA AIS. DEK TON.**
Tempat Lahir : Kubutambahan.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 7 Desember 1997.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kubuanyar, Desa dan
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten
Buleleng.
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2018 s/d tanggal 22 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 23 Agustus 2018 s/d tanggal 1 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 4 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/d tanggal 2 November 2018 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya telah di damping oleh Penasehat Hukum bernama : Made Muliadi, S.H. yang beralamat di Jalan Kibarak, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Buleleng ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 dan pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KADEK SUARJANA Als DEK TON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis sabu sabu*** sebagaimana dakwakan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) **Undang** Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa: KADEK SUARJANA Alias DEK TON dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsidiar: **6 (enam)** bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. .
4. Menyatakan barang-bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto).

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan yang disampaikan terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) dari terdakwa atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **KADEK SUARJANA AIS DEK TON** pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis sabu, selanjutnya saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH bersama-sama dengan saksi 1. KOMANG SUARMAYA dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa mengambil bahan / narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dari seseorang yang mengaku bernama sdr. DUGLAG (DPO) yang telah janji bertemu di sebelah timur Pura Medue Karang Kubutambahan, setelah terdakwa bertemu dan mengambil sabu yang terdakwa beli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dan terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan pergi hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan pulang kerumah terdakwa berhenti tepat disebelah timur Pura Desa Kubutambahan, Kab Buleleng teman terdakwa menelpon, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berteriak memanggil karena takut kemudian terdakwa lari serta membuang paket sabu yang terdakwa bawa saat itu, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan membawa terdakwa ketempat paket sabu yang terdakwa buang serta memerintahkan terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic klip berisi butiran kristal bening yang disimpan didalam bekas kotak korek api kayu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto (0,08 gram netto), setelah itu terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa dan juga membelikan teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa yaitu ALIT (DPO);
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng adalah 3 (tiga) paket dengan kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 626/11885.00/2018 tanggal 2 Agustus 2018 , masing-masing dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor + kantong 0,13 gram

Berat kotor - kantong 0,08 gram.

Disisihkan 0,01 gram.

- Sisa kantong – kantong 0,07 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 825/NNF/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

Nomor : 3642/2018/NF (+) Positip Narkoba (+) Positip Metamfetamina ;

Nomor : 3643/2018/NF (+) Positip Narkoba (+) Positip Metamfetamina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3644/2018/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip

Metamfetamina ;

Nomor : 3645/2018/NF (+) Negatif (+) Negatif Narkotika

/Psikotropika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

3664/2018/NF, 3643/2018/NF, 3644/2018/NF berupa kristal bening tersebut dalam I

adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu)

nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang

Narkotika 3645/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah

benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **KADEK SUARJANA AIs DEK TON** pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **yang tanpa hak atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis sabu, selanjutnya saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, SH bersama-sama dengan saksi 1. KOMANG SUARMAYA dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa mengambil bahan / narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dari seseorang yang mengaku bernama sdr. DUGLAG (DPO) yang telah janji bertemu di sebelah timur Pura Medue Karang Kubutambahan, setelah terdakwa bertemu dan mengambil sabu yang terdakwa beli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dan terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan pergi hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan pulang kerumah terdakwa berhenti tepat disebelah timur Pura Desa Kubutambahan, Kab Buleleng teman terdakwa menelpon, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berteriak memanggil karena takut kemudian terdakwa lari serta membuang paket sabu yang terdakwa bawa saat itu, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dan membawa terdakwa ketempat paket sabu yang terdakwa buang serta memerintahkan terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic klip berisi butiran kristal bening yang disimpan didalam bekas kotak korek api kayu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), setelah itu terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa dan juga membelikan teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa yaitu ALIT (DPO);
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng adalah 3 (tiga) paket dengan kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3 plastik plip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 626/11885.00/2018 tanggal 2 Agustus 2018 , masing-masing dengan hasil sebagai berikut:

Berat kotor + kantong 0,13 gram

Berat kotor - kantong 0,08 gram.

Disisihkan 0,01 gram.

- Sisa kantong – kantong 0,07 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 825/NNF/2018 Tanggal 3 Agustus 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

Nomor : 3642/2018/NF (+) Positip Narkoba (+) Positip Metamfetamina ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3643/2018/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip

Metamfetamina ;

Nomor : 3644/2018/NF (+) Positip Narkotika (+) Positip

Metamfetamina ;

Nomor : 3645/2018/NF (+) Negatif (+) Negatif Narkotika

/Psikotropika;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:

3664/2018/NF, 3643/2018/NF, 3644/2018/NF berupa kristal bening tersebut dalam I

adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu)

nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Inonesia No 35 tahun 2009 tentang

Narkotika 3645/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah

benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan tanggapan/ eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. Saksi KOMANG SUARMAYA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa KADEK SUARJANA Als DEK TON pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng karena diduga memiliki narkoba;
- Bahwa saksi sebelumnya bersama saksi BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAWAN, SH mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkoba Jenis sabu, setelah itu saksi melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi dan melakukan penyisiran di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng, kemudian melihat ada orang yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAWAN, SH berhenti, tiba-tiba orang tersebut lari ketika melihat saksi kemudian saksi mengejar terdakwa dan melihat orang tersebut membuang sesuatu, setelah saksi tangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kami perintahkan untuk mengambil sesuatu yang dibuang tersebut ternyata 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KADEK SUARJANA Als DEK TON merupakan TO (target operasi) Sat Narkoba Polres Buleleng sesuai informasi yang berkembang dimasyarakat
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis sabu, selanjutnya saksi bersama team yang dipimpin oleh KBO Sat Narkoba yakni IPTU WAYAN SANTIYASA, SH melakukan penyisiran di tempat yang di informasikan yaitu wilayah Desa Kubutambahan, Kab Buleleng dan saat saksi melintas di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng, saksi bersama BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAWAN, SH melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang jongkok kemudian saksi berhenti tiba-tiba orang tersebut lari kemudian saksi bersama BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAWAN, SH melakukan pengejaran dan melihat orang tersebut membuang sesuatu, setelah kami tangkap orang tersebut mengaku bernama KADEK SUARJANA Als DEK TON kemudian dilakukan penggeledahan badan dan kami perintahkan untuk mengambil sesuatu yang dibuang tersebut ternyata 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bertanya “apa ini?” dijawab oleh KADEK SUARJANA Als DEK TON “sabu, Pak!!”, atas keterangannya tersebut terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika di bawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut serta selanjutnya melakukan pengembangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap KADAK SUARJANA Als DEK TON dan diakui sebagai milik dari terdakwa yang didapat dari sdr DUGLAG (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanama;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh GEDE PARIADNYANA yang mana sebagai Kades Kubutambahan, Kec Buleleng;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi PUTU ARI SEPTIAWAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa KADEK SUARJANA Als DEK TON pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng karena diduga memiliki narkotika ;
- Bahwa saksi sebelumnya bersama saksi BRIKA KOMANG SUARMAYA mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis sabu, setelah itu saksi melakukan pengintaian dan bergerak menuju tempat sesuai informasi dan melakukan penyisiran di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng, kemudian melihat ada orang yang mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAWAN, SH berhenti, tiba-tiba orang tersebut lari ketika melihat saksi kemudian saksi mengejar dan melihat orang tersebut membuang sesuatu, setelah saksi tangkap kemudian dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan dan saksi memerintahkan untuk mengambil sesuatu yang dibuang tersebut kepada terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa KADEK SUARJANA Als DEK TON merupakan TO (target operasi) Sat Narkoba Polres Buleleng sesuai informasi yang berkembang dimasyarakat
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekira jam 20.00 wita saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika Jenis sabu, selanjutnya saksi bersama team yang dipimpin oleh KBO Sat Narkoba yakni IPTU WAYAN SANTIYASA, SH melakukan penyisiran di tempat yang di informasikan yaitu wilayah Desa Kubutambahan, Kab Buleleng dan saat saksi melintas di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng, saksi bersama BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAWAN, SH melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang jongkok kemudian saksi berhenti tiba-tiba orang tersebut lari kemudian saksi bersama BRIGADIR PUTU ARI SEPTIAWAN, SH melakukan pengejaran dan melihat orang tersebut membuang sesuatu, setelah kami tangkap orang tersebut mengaku bernama KADEK SUARJANA Als DEK TON kemudian dilakukan pengeledahan badan dan kami perintahkan untuk mengambil sesuatu yang dibuang tersebut ternyata 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bertanya "apa ini?" dijawab oleh KADEK SUARJANA Als DEK TON "sabu, Pak!!", atas keterangannya tersebut terdakwa dan barang bukti lainnya yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan tindak pidana narkoba di bawa ke Kantor Polisi guna proses penyidikan lebih lanjut serta selanjutnya melakukan pengembangan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), adalah barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap KADK SUARJANA Als DEK TON dan diakui sebagai milik dari terdakwa yang didapat dari sdr DUGLAG;
- Bahwa terdakwa KADEK SUARJANA Als DEK TON tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan mengantarkan maupun menjadi perantara jual beli sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan disaksikan oleh GEDE PARIADNYANA yang mana sebagai Kades Kubutambahan, Kec Buleleng;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi GEDE PARIADNYANA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ikut melihat dan menyaksikan penangkapan serta penggeledahan badan yang dilakukan oleh Polisi saat Polisi menggeledah badan KADEK SUARJANA Als DEK TON pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekira pukul 21.00 wita di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan diakui milik terdakwa

KADEK SUARJANA AIS DEK TON.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, sekira pukul 21.00 Wita, saksi dicari oleh seseorang yang berpakaian preman yang mengaku sebagai petugas polisi sedang menangkap seseorang di dekat rumah saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan di maksud, selanjutnya saksi menghampiri dan melihat seseorang yang mengaku bernama KADEK SUARJANA AIS DEK TON sedang ditangkap karena membawa narkotika jenis sabu oleh petugas kepolisian, kemudian saksi disuruh untuk menyaksikan terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu serta KADEK SUARJANA AIS DEK TON mengakui telah membawa dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya petugas kepolisian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Buleleng;
- Bahwa benar 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), adalah barang tersebut yang ditemukan petugas kepolisian yang dibawa dan diakui penguasaannya oleh terdakwa KADEK SUARJANA AIS DEK TON.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa mengambil bahan / narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan dari seseorang yang mengaku bernama sdr. DUGLAG yang telah janji bertemu di sebelah timur Pura Medue Karang Kubutambahan, setelah terdakwa bertemu dan mengambil sabu yang terdakwa beli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dan terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan pergi hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan pulang kerumah terdakwa berhenti tepat disebelah timur Pura Desa Kubutambahan, Kab Buleleng teman terdakwa menelpon, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berteriak memanggil karena takut kemudian terdakwa lari serta membuang paket sabu yang terdakwa bawa saat itu, dan saat terdakwa ditangkap dijelaskan bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng dan langsung melakukan penangkapan pengeledahan terhadap terdakwa, dan membawa terdakwa ketempat paket sabu yang terdakwa buang serta memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket tersebut yang mana 3 (tiga) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic klip berisi butiran kristal bening yang disimpan didalam bekas kotak korek api kayu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), setelah itu terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa dan juga membelikan teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, mengkonsumsi shabu tersebut, serta tidak sedang dalam teraphy/pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah / Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. DUGLAG baru 2 (dua) kali yang mana terdakwa kenal sdr DUGLAG sejak 2 (dua) bulan lalu di Arena judi Tajen serta sering menawari terdakwa paket sabu dan semenjak terdakwa kenal terdakwa bertemu dengan sdr. DUGLAG sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto) adalah barang tersebut yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang beratnya setelah dikantor polisi setelah ditimbang terdakwa baru mengetahui bahwa berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto) dan terdakwa beli dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar terdakwa tahu bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dilarang dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membeli dari DOULAG (DPO) sebanyak 2 kali dan mengenal DOGLAG sejak 2 bulan yang lalu di arena judi tajen yang menawari paket sabu terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa dititipi membeli paket shabu dari ALIT (DPO) yang kemudian memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah dipakai untuk membeli barang dari DOUGLAG;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa mengambil bahan / narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari seseorang yang mengaku bernama sdr. DUGLAG yang telah janji bertemu di sebelah timur Pura Medue Karang Kubutambahan, setelah terdakwa bertemu dan mengambil sabu yang terdakwa beli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dan terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan pergi hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan pulang kerumah terdakwa berhenti tepat disebelah timur Pura Desa Kubutambahan, Kab Buleleng teman terdakwa menelpon, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berteriak memanggil karena takut kemudian terdakwa lari serta membuang paket sabu yang terdakwa bawa saat itu, dan saat terdakwa ditangkap dijelaskan bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng dan langsung melakukan penangkapan pengeledahan terhadap terdakwa, dan membawa terdakwa ketempat paket sabu yang terdakwa buang serta memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket tersebut yang mana 3 (tiga) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic klip berisi butiran kristal bening yang disimpan didalam bekas kotak korek api kayu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), setelah itu terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan teman terdakwa yang bernama Alit (DPO) yang menitip kepada terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, mengkonsumsi sabu tersebut, serta tidak sedang dalam teraphy/pengobatan dokter terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah / Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr. DUGLAG baru 2 (dua) kali yang mana terdakwa kenal sdr DUGLAG sejak 2 (dua) bulan lalu di Arena judi Tajen serta sering menawari terdakwa paket sabu dan semenjak terdakwa kenal terdakwa bertemu dengan sdr. DUGLAG sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto) adalah barang tersebut yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan merupakan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang beratnya setelah dikantor polisi setelah ditimbang terdakwa baru mengetahui bahwa berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto) dan terdakwa beli dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

825/NNF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3642/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3643/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3644/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3645/2018/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika / Psikotropika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 3642/2018/NF, 3643/2018/NF dan 3644/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3645/2018/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam 1 adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :



KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka untuk pembuktian Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang mengarah ke perbuatan terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua terlebih dahulu yang mana Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".
3. Unsur "Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Kadek Suarjana Als. Dek Ton ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur setiap orang ini terpenuhi dan terbukti:

Ad.2. Unsur "Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Pertigaan Jalan Raya Kubutambahan-Kintamani, tepatnya sebelah Timur Pura Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti maka diperoleh suatu fakta pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa mengambil bahan / narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dari seseorang yang mengaku bernama sdr. DUGLAG yang telah janji bertemu di sebelah timur Pura Medue Karang Kubutambahan, setelah terdakwa bertemu dan mengambil sabu yang terdakwa beli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) paket, dan terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan pergi hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan pulang kerumah terdakwa berhenti tepat disebelah timur Pura Desa Kubutambahan, Kab Buleleng teman terdakwa menelpon, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang yang terdakwa tidak kenal berteriak memanggil karena takut kemudian terdakwa lari serta membuang paket

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang terdakwa bawa saat itu, dan saat terdakwa ditangkap dijelaskan bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng dan langsung melakukan penangkapan pengeledahan terhadap terdakwa, dan membawa terdakwa ketempat paket sabu yang terdakwa buang serta memerintahkan terdakwa untuk mengambil paket tersebut yang mana 3 (tiga) potongan pipet warna biru yang didalamnya terdapat plastic klip berisi butiran kristal bening yang disimpan didalam bekas kotak korek api kayu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), setelah itu terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi;

Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri di rumah terdakwa dan juga membelikan teman terdakwa yang menitip kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, mengkonsumsi shabu tersebut, serta tidak sedang dalam teraphy/pengobatan dokter terkait penyalah gunaan narkotika jenis sabu dan terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah / Undang-Undang.

Menimbang, Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr. DUGLAG baru 2 (dua) kali yang mana terdakwa kenal sdr DUGLAG sejak 2 (dua) bulan lalu di Arena judi Tajen serta sering menawari terdakwa paket sabu dan semenjak terdakwa kenal terdakwa bertemu dengan sdr. DUGLAG sebanyak 2 (dua) kali ;

Bahwa 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto) adalah barang tersebut yang ditemukan pada terdakwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan merupakan milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa membeli sabu sebanyak 3 (tiga) paket yang beratnya setelah dikantor polisi setelah ditimbang terdakwa baru mengetahui bahwa berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto) dan terdakwa beli dengan harga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) paket tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 825/NNF/2018 tanggal 3 Agustus 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik didapat hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3642/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3643/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3644/2018/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3645/2018/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika / Psikotropika

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3642/2018/NF, 3643/2018/NF dan 3644/2018/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3645/2018/NF berupa cairan warna kuning seperti tersebut dalam 1 adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa ataupun alasan yang dapat menghapuskan hukuman atas diri terdakwa dan juga ternyata bahwa terdakwa tersebut dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa mencedrai program Pemerintah untuk memberantas tindak Pidana Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa bukanlah bersifat pembalasan namun lebih bersifat edukatif, korelatif dan preventif sehingga menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkannya sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 KUHP, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Kadek Suarjana Als. Dek Ton tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (-----)-----;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak bekas korek api kayu yang didalamnya terdapat 3 (tiga) potongan pipet plastik warna biru yang didalam pipet masing-masing terdapat plastik plip kecil yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kode A 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), kode B 0,13 gram brutto (0,08 gram netto), dan kode C 0,13 gram brutto (0,08 gram netto).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018** oleh kami **NI LUH SUANTINI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.M.H.** dan **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH. SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh **MADE ASTINA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.M.H.

NI LUH SUANTINI, S.H.M.H.

A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI :

NI PUTU IKA WIJAKUSUMARIASIH, SH.